

Ringkasan Informasi Produk **FWD Infinite Link**

Ringkasan Informasi Produk Layanan Umum ini ("RIPLAY Umum") merupakan penjelasan singkat tentang produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Jika terdapat perbedaan antara Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum dengan Polis, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Polis. Harap dibaca dan dipelajari dengan seksama.

PT FWD Insurance Indonesia

PT FWD Insurance Indonesia (“FWD Insurance”) merupakan perusahaan asuransi jiwa patungan dan bagian dari FWD Group (“FWD”). Sebelumnya dikenal sebagai PT Commonwealth Life, FWD Insurance telah resmi bergabung dengan PT FWD Life Indonesia (“FWD Life”) dan akan dikenal selanjutnya sebagai FWD Insurance.

Dengan bergabungnya FWD Life dan FWD Insurance, FWD Insurance akan memiliki rangkaian produk yang lebih lengkap mencakup produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, asuransi berjangka individu & kumpulan, asuransi kecelakaan diri individu & kumpulan, dan asuransi kesehatan kumpulan melalui jalur distribusi yang didukung teknologi terintegrasi termasuk keagenan, bancassurance, e-commerce dan korporasi.

FWD memiliki jaringan usaha di Hong Kong & Makau, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura, Vietnam, Jepang dan Malaysia, menawarkan asuransi jiwa dan kesehatan, asuransi umum, employee benefits, produk syariah dan takaful di beberapa negara. FWD fokus dalam mengembangkan pengalaman nasabah yang baru dengan menghadirkan produk-produk yang mudah dipahami, didukung oleh teknologi digital terdepan. Melalui pendekatan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, FWD berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi terkemuka di wilayah Asia Pasifik yang dapat mengubah cara pandang masyarakat tentang asuransi.

Berdiri di Asia sejak tahun 2013, FWD merupakan lini bisnis asuransi dari grup investasi, Pacific Century Group.



PT FWD Insurance Indonesia terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk informasi lebih lanjut, silakan kunjungi fwd.co.id

Jenis Produk dan Fitur Utama

FWD Infinite Link adalah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau produk asuransi Unit Link dengan pembayaran Premi Sekaligus (tunggal) yang memberikan Manfaat Asuransi berupa Manfaat Meninggal baik yang diakibatkan karena penyakit atau kecelakaan, Manfaat Investasi, dan Manfaat Bonus Loyalitas. Produk ini memiliki masa asuransi sampai dengan Tertanggung berusia 100 tahun dan tersedia dalam mata uang Rupiah.

Jenis Asuransi :	Unit Link	Mata Uang :	Rupiah
Usia Masuk Kamu (ulang tahun terakhir) :	Min. 18 tahun	Usia Masuk Tetanggung (ulang tahun terakhir) :	30 hari – 70 tahun
Masa Asuransi :	Sampai dengan usia 100 tahun	Masa Pembayaran Premi (MPP) :	Premi Tunggal
Premi :	Dapat dilihat pada tabel di bawah	Uang Pertanggungan :	125% dari Premi Dasar atau min. Rp.15.000.000

Premi	Minimum	Maksimum
Premi Tunggal	Rp.50.000.000	<i>Unlimited</i>
Premi Dasar	Rp.12.000.000	<i>Unlimited</i>
Premi <i>Top-Up</i> Tunggal	Rp.1.000.000 per	<i>Unlimited</i>

Manfaat Produk, Risiko, Biaya dan Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

Manfaat Produk



Manfaat Meninggal

Kamu tidak perlu takut ada yang terbuang percuma atas Premi yang sudah dibayarkan, karena Produk asuransi ini akan memberikan Kamu dan keluargamu ketenangan dari ketidakpastian yang bisa datang kapan pun, yaitu 100% Uang Pertanggungan dan Nilai Investasi yang terbentuk (jika ada) akan diberikan jika terjadi risiko meninggal selama Masa Asuransi dikurangi biaya-biaya tertunggak (jika ada).



Manfaat Tambahan Meninggal Karena Kecelakaan

Manfaat Meninggal karena Kecelakaan sebesar 5% dari Premi Tunggal atau maksimal Rp.400 juta akan diberikan jika Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan.



Manfaat Investasi

Kamu akan mendapatkan Dana Investasi (jika ada) dengan ketentuan:

- Sudah mencapai usia 100 tahun atau mencapai akhir Masa Asuransi
- Meninggal dunia saat Polis masih aktif
- Polis dibatalkan atau ditebus



Manfaat Akhir Masa Asuransi

Kamu juga enggak perlu takut ada yang terbang percuma karena Dana Investasi (jika ada) akan diberikan apabila sudah mencapai usia 100 tahun.



Bonus Loyalitas

Kamu akan mendapatkan juga Bonus Loyalitas dari Kami, berupa tambahan Dana Investasi (selama Polis masih berlaku) yang akan diberikan pada akhir tahun Polis ke-7 dan pada setiap ulang tahun ke-5 setelahnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

Bonus Loyalitas	Nilai Investasi Rata – Rata *
1% dari Nilai Investasi Rata – Rata	< Rp.5.000.000.000
3% dari Nilai Investasi Rata – Rata	≥ Rp.5.000.000.000

* Saldo rata-rata per bulan dari Nilai Investasi selama 60 (enam puluh) bulan yang dihitung dari Tahun Polis dimana Kamu berhak atas Bonus Loyalitas.

Risiko-risiko Yang Perlu Diketahui

- **Risiko Klaim**
Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- **Risiko Pembatalan Polis**
Risiko yang terjadi karena Kamu/Tertanggung tidak memberikan informasi yang benar.
- **Risiko Operasional**
Suatu risiko kerugian yang disebabkan karena tak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan, serta oleh peristiwa eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan.
- **Risiko Gagal Bayar**
Risiko yang dapat terjadi jika pihak ketiga yang menerbitkan instrumen investasi mengalami wanprestasi (default) atau tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar pokok utang, bunga dan/atau dividen.
- **Risiko Investasi**
Antara lain risiko politik, risiko perubahan peraturan pemerintahan/perundang-undangan lainnya, risiko perubahan tingkat suku bunga (tinggi, sedang, rendah), risiko likuiditas, risiko kredit, risiko perubahan nilai ekuitas dan risiko perubahan nilai tukar mata uang, dimana risiko tersebut dapat mempengaruhi kinerja investasi. Segala risiko yang berhubungan dengan jenis investasi yang dipilih merupakan tanggung jawab Kamu.

Biaya-biaya Yang Dikenakan

Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pengelolaan investasi, biaya pemeliharaan Polis, biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.



Hal-Hal Yang Dapat Menyebabkan Manfaat Tidak Dibayarkan

1. Bunuh diri, mencoba bunuh diri atau melukai diri sendiri baik dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar oleh Kamu yang terjadi dalam waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal berlakunya Manfaat Asuransi.
2. Keterlibatan dari Tertanggung melakukan tindakan ilegal, melalaikan dan/atau melawan/melanggar hukum, termasuk tindak kejahatan asuransi yang dilakukan oleh pihak yang memiliki atau turut memiliki kepentingan dalam pertanggungansan asuransi ini.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pengajuan Asuransi Jiwa	<ul style="list-style-type: none"> • Kamu harus melengkapi persyaratan dan dokumen berikut: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) yang telah Kamu isi dengan benar dan lengkap; ✓ Kartu Identitas atas nama Kamu dan Calon Tertanggung yang masih berlaku; ✓ Ilustrasi dan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal yang telah ditandatangani/ disetujui oleh Kamu; dan ✓ Dokumen pendukung lainnya • Kamu wajib memberikan keterangan, data dan pernyataan dengan benar dan lengkap, memahami dokumen sebelum ditandatangani, dan memberikan persetujuan atas dokumen tersebut. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan tersebut tidak sesuai dengan keadaan atau kondisi sebenarnya, maka Kami berhak membatalkan Polis dengan pemberitahuan secara tertulis sebelumnya kepada Kamu. • Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan Kami telah menerima premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis. • Apabila keterangan atau pernyataan dalam dokumen sebagai dasar pengajuan tersebut berubah, maka Kamu wajib memberitahukan kepada Kami selambat-lambatnya 30 hari kalender sejak adanya perubahan tersebut.

Persyaratan & Tata Cara

Persyaratan Dan Tata Cara	
Pembayaran Premi	Pembayaran Premi Tunggal harus mencantumkan nama Kami dan pembayarannya hanya akan dianggap lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Kami sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
Pengajuan Klaim	<p>Kamu dapat mengajukan klaim Manfaat Asuransi dengan cara:</p> <p>Mengisi dan melengkapi dokumen yang disyaratkan secara digital, melalui:</p> <p>Pada Aplikasi  Fitur E-Services </p>
Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi Dasar	<p>Dokumen Pengajuan Klaim Meninggal</p> <ol style="list-style-type: none"> Formulir klaim yang telah diisi dengan benar dan lengkap; Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Kamu, Tertanggung dan pihak yang mengajukan pembayaran klaim Manfaat Meninggal Surat kuasa asli dari Kamu atau Penerima Manfaat (apabila dikuasakan) Surat keterangan kematian asli dari instansi yang berwenang; Surat keterangan asli dari Tenaga Medis yang sah dan berwenang tentang sebab-sebab kematian; Surat keterangan <i>visum et repertum</i> atau surat keterangan otopsi asli dari Tenaga Medis atau rumah sakit yang berwenang, apabila diperlukan; Surat keterangan asli dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan; Surat keterangan kematian dari yang berwenang dilegalisir minimal oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; Dokumen lain yang Kami nyatakan perlu yang berkaitan dengan klaim Manfaat Meninggal. <p>Dokumen Pengajuan Klaim Manfaat Investasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Formulir transaksi atau bentuk elektroniknya yang diisi lengkap; Tanda bukti diri Anda yang sah atau yang mengajukan; dan Surat kuasa asli dari Pemegang Polis (apabila dikuasakan).

Persyaratan Dan Tata Cara

<p>Pengaduan Terkait Produk dan Layanan</p>	 <p>FWD Customer Care</p> <ul style="list-style-type: none"> • 24/7 hotline di 1500525 • Live Chat melalui website Kami di fwd.co.id • 24/7 WhatsApp di (+62) 8551500525 • Email ke CustomerCare.id@fwd.com 	 <p>Kantor Pusat FWD Insurance</p> <p>PT FWD Insurance Indonesia Pacific Century Place, Lantai 20 SCBD Lot 10, Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12190, Indonesia</p>
---	---	--

Catatan:

- Berkas-berkas klaim sebagaimana diatur di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung meninggal..
- Dalam hal dokumen yang diajukan atas permintaan pembayaran atau klaim Manfaat Meninggal tidak lengkap, maka Penerima Manfaat wajib mengirimkan kelengkapan dokumen-dokumen tersebut dalam waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan kekurangan dokumen klaim Manfaat Meninggal oleh Kami.
- Apabila disetujui pembayaran klaim akan dilakukan 14 (empat belas) hari setelah dokumen (*hardcopy*) yang disyaratkan telah diterima oleh Kami..
- Info lebih lanjut, Kamu / Penerima Manfaat dapat mengakses melalui website atau Agen Asuransi FWD Insurance atau FWD Customer Care.

Jenis Investasi Yang Dapat Dipilih

- **FWD World Equity Fund**

Tujuan Investasi FWD World Equity Fund adalah untuk memberikan pertumbuhan investasi jangka panjang melalui investasi pada efek ekuitas di dalam dan di luar negeri.

- **FWD Asia Fixed Income Fund**

Tujuan Investasi FWD Asia Fixed Income Fund adalah memberikan pertumbuhan investasi melalui pengelolaan portofolio aktif dalam efek hutang yang diperdagangkan di dalam negeri maupun bursa asing yang ada di Asia..

Pengelola Investasi

PT BNP Paribas Asset Management

Kinerja Dana Investasi

Jenis Investasi	2015	2016	2017	2018	2019**	Sejak diluncurkan*
FWD World Equity Fund	-	-5.38%	5.11%	-9.58%	-0.52%	-2.03%
FWD Asia Fixed Income Fund	-	-2.02%	8.51%	-2.46%	0.85%	2.91%

* Tingkat pengembalian dihitung dari tanggal diluncurkannya Jenis Investasi pada 8 Agustus 2016

** Tingkat pengembalian dihitung hingga 31 Desember 2019

Catatan:

- ✓ Investasi di instrumen pasar modal bergantung pada risiko pasar. Kinerja dana ini tidak dijamin, harga unit dan pendapatan dari dana ini dapat bertambah atau berkurang. Kinerja dana investasi di masa lalu bukan merupakan indikasi kinerja di masa yang akan datang. Keterangan lengkap tersedia pada Polis.
- ✓ Kami dapat menambah atau menutup salah satu atau beberapa jenis investasi yang tersedia dengan pemberitahuan sebelumnya kepada Kamu sebagaimana diatur dalam Polis.
- ✓ Harga Unit yang dipublikasikan sudah memperhitungkan Biaya Pengelolaan Investasi.

Simulasi



Polis mulai berlaku
(Tahun pertama polis)



Tahun polis ke 15

Perkenalkan...
Bapak A, usia 35 tahun, tidak merokok

Membeli FWD Infinite Link, sbb:

- Pekerjaan = karyawan
- Masa Asuransi = 100 tahun
- Premi Tunggal = Rp.500 juta
- Premi Dasar = Rp.100 juta
- Premi *Top-Up* = Rp.400 juta
- Uang Pertanggungan = Rp.125 juta

Jika Bapak A meninggal pada Tahun Polis ke-15 maka Penerima Manfaat Bapak A akan menerima santunan Uang Pertanggungan sebesar Rp.125.000.000 + Nilai Investasi (jika ada) sebesar Rp.4.724.000.000 (menggunakan asumsi tingkat investasi yang tinggi). Selanjutnya pertanggungan berakhir.

Manfaat yang akan didapat oleh Bapak A adalah sebagai berikut:

- Manfaat Meninggal sebesar Rp.125.000.000.
- Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan sebesar Rp.25.000.000 (5% dari Premi Tunggal)

Informasi Tambahan

Masa Peninjauan Polis (<i>FreeLook</i>)	Kamu memiliki 14 (empat belas) hari kalender sejak Kamu menerima Polis untuk mempelajari isi Polis. Pastikan bahwa syarat dan ketentuan dari Polis yang berlaku telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Kamu, jika tidak Polis dapat dibatalkan dengan pemberitahuan tertulis kepada Penanggung.
Penambahan Dana	Untuk meningkatkan investasi (Top-up) dengan minimum Premi Top-Up Tunggal sesuai ketentuan yang berlaku.
Pengalihan Nilai Investasi	Kamu dapat mengalihkan seluruh Dana Investasi setiap waktu dari Jenis Dana Investasi tertentu ke Jenis Dana Investasi lain selama Polis masih berlaku dan hanya jika tersedia pilihan Jenis Dana Investasi lainnya dalam mata uang yang sama.
Penarikan Nilai Investasi (<i>Withdrawal</i>)	Minimum dana yang dapat ditarik adalah Rp.1.000.000 (satu juta Rupiah). Sisa saldo minimum Nilai Investasi setelah penarikan adalah Rp.5.000.000 (lima juta Rupiah). Dikenakan biaya Penarikan Nilai Investasi selama lima tahun pertama Polis.
Pengakhiran Asuransi	Kamu dapat mengajukan pengakhiran asuransi dengan cara mengirimkan permohonan pengakhiran asuransi secara <i>online</i> (melalui <i>e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir pengakhiran asuransi), dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut disetujui dan tercatat oleh Kami
Penebusan Polis (<i>Surrender</i>)	Penebusan Polis dapat dilakukan kapan saja dengan cara mengirimkan permohonan Penebusan Polis secara <i>online</i> (melalui <i>e-services</i>) atau secara tertulis (mengirimkan formulir Penebusan Polis). Kami akan membayarkan Nilai Investasi yang ada saat penebusan Polis disetujui. Dikenakan biaya Penebusan Nilai Investasi selama tujuh tahun pertama Polis.
Berakhirnya Pertanggunganan	Polis secara otomatis akan berakhir pada saat: <ul style="list-style-type: none"> a) Tertanggung meninggal dunia dalam Masa Asuransi; atau b) Tertanggung mencapai Usia 100 (seratus) tahun pada saat ulang tahun Polis; atau c) Nilai Investasi tidak cukup untuk membayar biaya-biaya yang ada dan tidak ada pembayaran Premi hingga Masa Leluasa berakhir; atau d) Polis dibatalkan atas permintaan secara tertulis dari Kamu. Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

Definisi

- **Kamu** berarti individu atau badan hukum yang mengadakan perjanjian asuransi jiwa sebagai Pemegang Polis dengan Kami sebagai Penanggung
- **Kami** berarti PT FWD Insurance Indonesia (FWD Insurance) sebagai Penanggung
- **Tertanggung** berarti perorangan yang atas jiwanya diadakan pertanggungan yang kedudukannya tidak dapat digantikan oleh orang lain
- **Penerima Manfaat** berarti perorangan atau badan usaha yang ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis.
- **Ringkasan Polis** berarti Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan-ketentuan pertanggungan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis
- **Polis** berarti dokumen yang memuat hak dan kewajiban Kami, Kamu dan/atau Penerima Manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permintaan Asuransi Jiwa, Ringkasan Polis, berikut semua perubahan yang sah (jika ada) dan ditandatangani oleh Kami.
- **Surat Permohonan Asuransi Jiwa ("SPAJ")** berarti formulir yang berisi data dan pernyataan Tertanggung dan Kamu yang menjadi dasar pertanggungan.
- **Uang Pertanggungan** berarti sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis yang merupakan nilai pertanggungan yang akan dibayarkan oleh Kami apabila syarat-syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi.
- **Premi** berarti sejumlah uang yang Kamu bayarkan kepada Kami diawal permohonan asuransi yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi *Top-Up*.
- **Premi Tunggal** berarti sejumlah uang yang Kamu bayarkan kepada Kami diawal permohonan asuransi yang terdiri dari Premi Dasar dan Premi *Top-Up*.
- **Premi Dasar** berarti bagian dari Premi yang Kami tetapkan yang dibayarkan secara sekaligus sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis atau Endosemen, yang wajib Kamu bayarkan dan menjadi syarat berlakunya Polis.
- **Premi *Top-Up*** berarti bagian dari Premi yang Kami tetapkan yang dibayarkan secara sekaligus dan untuk dialokasikan sebagai investasi sebagaimana tercantum pada Ringkasan Polis atau Endosemen, yang wajib Kamu bayarkan dan menjadi syarat berlakunya Polis ini.
- **Premi *Top-Up Tunggal*** berarti selain Premi Dasar Berkala, yang merupakan tambahan dana untuk diinvestasikan, yang Kamu bayarkan kepada Kami setiap saat setelah berlakunya Polis yang besarnya dapat berubah-ubah sesuai keinginan Kamu sepanjang jumlahnya sesuai dengan ketentuan yang Kami tetapkan.
- **Masa Asuransi** berarti masa berlakunya asuransi sebagaimana tercantum dalam Ringkasan Polis dengan memperhatikan ketentuan Polis ini.
- **Nilai Investasi** berarti sejumlah uang yang diperoleh dari hasil perkalian Harga Unit dengan jumlah Unit pada saat tertentu.



Disclaimer (Penting untuk dibaca!)

- Informasi yang tercakup dalam RIPLAY Umum ini berlaku sampai dengan diterbitkannya RIPLAY Umum baru, dan informasi yang tercantum pada RIPLAY Umum ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Kami.
- Kamu harus membaca dengan teliti RIPLAY Umum ini dan berhak bertanya kepada Kami dan/atau Agen Asuransi Kami atas semua hal terkait RIPLAY Umum ini.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Kamu pelajari pada Polis yang Kami terbitkan jika pengajuan asuransi Kamu disetujui.
- RIPLAY Umum ini hanya sebagai referensi untuk memberikan penjelasan mengenai produk FWD Infinite Link, dan bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat. Kamu wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Polis FWD Infinite Link.
- Premi yang dibayarkan oleh Kamu sudah termasuk biaya asuransi, biaya pemeliharaan Polis, biaya administrasi, biaya remunerasi bagi Agen Asuransi FWD Insurance.
- Kami dapat menolak permohonan pengajuan asuransi apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku dan biaya imbal jasa untuk pihak Bank.